



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Kediri ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm)
2. Tempat Lahir : Betungan ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 11 Agustus 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa II Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Harlan Bin H. Kadli (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Desa Jenggalu
3. Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 04 April 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun 1 Desa jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III Harlan Bin H. Kadli (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Halaman 2 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : Zulan Hartoyo Bin Alimun;
2. Tempat Lahir : Rena Panjang ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 01 Oktober 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa IV Zulan Hartoyo Bin Alimun ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa V:

1. Nama Lengkap : Hartono Bin Suryono ;
2. Tempat Lahir : Lampung ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / Tahun 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa V Hartono Bin Suryonoditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 3 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin (Alm) Merakih pada tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Irvan Yudha Oktara, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RESPUBLICA yang beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan No. 42 RT. 001 RW. 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2022 dibawah register Nomor 183/SK/V/2022/PN Bgl; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 48/Pen.Pid./2022/PT BGL., tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid./2022/PT BGL., tanggal 23 Mei 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-01/Seluma/01/2020 tanggal 9 Februari 2021 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3. Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono, saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, saksi Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Kostan Lumban Raja dan saksi Alexander Silaban Anak dari Simon Silaban (para saksi merupakan penuntutan terpisah) Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan November tahun 2021, di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Agri Andalas yang terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tais namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan

Halaman 4 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu berupa buah kelapa sawit yang sudah dipanen sekira kurang lebih 8 (delapan) ton dari lahan Exs PT. Jenggalu Permai yang dikelola oleh PT. Agri Andalas, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 4 November 2021 diadakan rapat di Kantor Balai Desa Jenggalu yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan dari Polsek, Perwakilan Koramil, Perwakilan dari Kecamatan serta dihadiri masyarakat Desa Jenggalu dan Perwakilan dari warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang yaitu:
 - a) Perwakilan Dusun 1 yaitu Terdakwa 2. Syahwan Effendi, Sdra. Tarsidi dan Terdakwa 3. Harlan Bin H. Kadli (Alm);
 - b) Perwakilan Dusun 2 yaitusaksi Darlan Bin Fa'ili dan Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun;
 - c) Perwakilan Dusun 3 yaituTerdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) dan Sdra. Sujarwo;

Kemudian juga dihadiri dari JPKP, GSPI, yaitu saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, saksi Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Koston Lumban Raja dan saksi Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban dan dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara peserta rapat dari aparaturnya dengan masyarakat yang mana masyarakat ada merasa ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan dalam penyelesaian sengketa tersebut sehingga masyarakat melakukan aksi pemanenan kelapa sawit di lokasi kebun tersebut;

- Bahwapada saatrapat di Balai Posyandu Desa jenggalu pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 tersebut dibuatkan notulen musyawarah Desa pembahasan lahan sengketa Eks HGU Jenggalu Permai Eks HGU Sahabuddin, Tanggal 04 November 2021, berita acara No.36 Tahun 2021 tentang musyawarah Desa pembahasan lahan sengketa Eks HGU Jenggalu Permai Eks HGU Sahabuddin, tanggal 04 November 2021 dan daftar hadir, dan di buat kan notulen;
- Bahwa pada saat terjadinya musyawarah di Balai Desa yang menentukan atau yang bersuara akan melakukan aksi untuk kegiatan pemanenan dilahan lokasi PT. Agri Andalas pada hari Senin tanggal 08 November 2021 adalah saksi Alex yang dicantumkan pada Notulen yaitu "Rapat Hari Ini Harus Mengambil Kesimpulan, Sebaiknya Diambil Langkah Jangka Pendek Berupa Aksi Panen Dan Langkah Jangka Panjang Berupa Laporan Dan

Halaman 5 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkah Hukum Atas Pelanggaran Yang Dilakukan PT. Agri andalas, ini yang menjadi keinginan masyarakat”;

- Bahwa isi dari berita acara musyawarah desa pembahasan lahan sengketa Eks HGU Jenggalu Permai eks HGU Sahabuddin, Tanggal 04 November 2021 tersebut sebagai berikut:
 - a. Tidak ada kontribusi PT. Agri Andalas ke Pemerintahan Desa Jenggalu;
 - b. Hasil musyawarah desa pembahasan sengketa lahan eks HGU Jenggalu Permai akan diteruskan Kepemkab Seluma dan Polres Seluma;
 - c. Masyarakat sepakat mengambil langkah untuk memanen dan melanjutkan proses hukum selanjutnya;

Kemudian berita acara tersebut diketahui dan tanda tangani oleh Kepala Desa Jenggalu saksi Joni Midarling, Ketua BPD Didi Darmadi dan Notulen saksi Heri Arzallani Bin Mahyudin;

- Bahwa setelah selesai rapat tersebut Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm),Terdakwa 2.Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono dan warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma sebanyak ± 40 (empat puluh) orang berkumpul kembali untuk menentukan hari pemanenan dan telah bersepakat agar pada hari Senin tanggal 08 November untuk melakukan pemanen buah sawit yang berlokasi di PT. Agri Andalas eks Jenggalu Permai Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dan JPKP, GSPI,yaitu saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik,saksi Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Kostan Lumban Raja dan saksi Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban yang berada di tempat tersebut berperan untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma ke Pemerintah untuk penyelesaian dan menindak lanjuti permasalahan PT. Agri Andalas Eks PT. Jenggalu Permai;
- Bahwa setelah pulang dari Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma tepatnya dirumah saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, kemudian saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik menyampikan kepada saksi Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban dan saksi Ferdinan Lumban Raja Anak Dari Kostan Lumban Raja agar membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres Seluma yang isinya bahwa pada hari Senin Tanggal 08 November 2021 akan dilakukan Pemanenan di lahan Eks HGU Jenggalu Kec. Sukaraja Kota Bengkulu yang mana penanggung jawab kegiatan tersebut adalah saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik, setelah surat tersebut saksi Alexander Silaban AnakDari Simon Silaban dan saksi

Halaman 6 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Lumban Raja AnakDari Koston Lumban Raja buat kemudian ditanda tangan oleh saksi Jonson Manik AnakDari Saulus Manik pada Jumat tanggal 05 November 2021setelah di tandatangani maka surat tersebut di kirim ke Kapolres Seluma;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm),2.Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono beserta sekitar 40 warga,didampingi/dikawalpihak GSPI dan JPKP yaitu saksi Jonson Manik AnakDari Saulus Manik, saksi Ferdinan Lumban Raja AnakDari Koston Lumban Raja, dan saksi Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban (yang bertugas untuk mengawasi, mengawal dan mengkoordinir kegiatan warga Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma berkumpul di areal perkebunan milik PT. Agri Andalas) kemudian mulai melakukan kegiatan memanen buah sawit dengan menggunakan alat egrek sebanyak 4 (empat) egrek dan alat lansir Tojok dan kendaraan bermotor warga untuk mengangkat hasil panen buah sawit kepinggir jalan dan pada saat pemanenan tersebut melakukan:

- Saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik sebagai Pengawas / coordinator mengawal / mendampingi warga agar tidak secara langsung berbenturan dengan pihak PT. Agri Andalas;
- Saksi Ferdinan Lumban Raja AnakDari Koston Lumban Raja pada saat itu bertugas Pengawas / mandor dan mengawal/mendampingi warga agar tidak secara langsung berbenturan dengan pihak PT. Agri Andalas mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan di dalam lahan kebun PT.Agri Andalas;
- Saksi Alexander Silaban AnakDari Simon Silaban pada saat itu bertindak Pengawas / mandor dan mengawal/mendampingi warga agar tidak secara langsung berbenturan dengan pihak PT. Agri Andalas dan memberikan arahan kepada masyarakat sebelum melakukan pemanenan buah kelapa sawit serta pada saat pemanenan melaukan pengawasan dan mengarahkan pada saat pemanenan;
- Saksi Darlanpada saat pemanenan melakukan Pengawas / mandor dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan di dalam lahan kebun PT. Agri Andalas dan ikut melangsir buah sawit dari bawah pohon kelokasi penumpukan buah dengan menggunakan motor pribadi;
- Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm),2.Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm) menurunkan buah kelapa sawit dari atas motor langsir ketumpukan buah menggunakan tojok dan mengumpulkan masyarakat

Halaman 7 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemanenan termasuk yang mengajak saksi Jonson Manik Anak Dari Saulus Manik;

- Sujarwo (masyarakat) pada saat itu menaikan buah dari yang sudah dipanen keatas motor untuk dilangsir menggunakan tojok;
- Terdakwa 5.Hartono Bin Suryono pada saat pemanenan tersebut Melakukan pemanenan menggunakan egrek pertama kali dan juga melangsir buah kelapa sawit dari dalam lahan setelah panen kelokasi penumpukan buah dengan menggunakan sepeda motor;
- Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun pada saat pemanenan tersebut mengumpulkan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok;
- Terdakwa 2.Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm) mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok;
- Saksi Eko Sugiono Bin Maryono mengegrek buah kelapa sawit, mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok;
- Saksi Djoko Samirin melakukan mengegrek buah kelapa sawit, mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok;
- Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm)pada saat itu mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok, dan Tarsidi Mengumpulkan pelepah dan buah yang sudah di panen di bawah pohon kelapa sawit untuk di angkut oleh tukang langsir menggunakan tojok;
- Dan beberapawarga sekitar 30 (tiga puluh orang) juga ikut melakukan pemanenan tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm),Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono, saksi Jonson Manik AnakDari Saulus Manik, saksi Ferdinan Lumban Raja anak dari Kostan Lumban Raja dan saksi Alexander Silaban Anak Dari Simon Silaban dan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh orang) tersebut setelah selesai pemanenan di lokasi tersebut sekira jam 14.00 WIB dan terkumpul buah kelapa sawit sekitar 6 (enam) ton, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polda Bengkulu memberhentikan aktivitas masyarakat yang memanen di lahan PT. Agri Andalas, kemudian di bawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas adalah cikal bakal tanda buah sawit yang dirusak sekitar 300 (tiga ratus) batang di tambah kerugian buah yang telah diambil saat panen dengan jumlah sekitar sebanyak \pm 6 Ton maka total kerugian seluruhnya sesuai perhitungan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perihal Pengadilan Negeri Bengkulu yang tidak memiliki kewenangan relatip (kompetensi relatip) mengadili perkara a quo ;
2. Perihal Surat Dakwaan Penuntut Umum yang harus batal demi hukum karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 22 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum PDM--23/BKULU/01/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 24 Februari 2022, sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, dan Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 57/Pid.B/2022/ PN Bgl atas nama Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, dan Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono dilanjutkan ;
4. Menetapkan menanggung biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 12 April 2022 No. Reg. Perkara : PDM-23/Bkulu/01/2022, yang pada pokoknya menuntut

Halaman 9 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1.Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm),Terdakwa 2.Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3.Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono Bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar FotoCopy Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha : 0220106390268, atas nama PT. Agri Andalas, yang di terbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tanggal 6 Maret 2020, melalui sistem OSS berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 2) 1 (satu) bundel Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi PT. Agri Andalas Desa Jenggalu Kec. Sukaraja perkebunan kelapa sawit yang di dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma, tanggal 7 Juni 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 3) 4 (empat) lembar FotoCopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma Nomor : 09 tahun 2021 tentang Izin lingkungan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit PT. Agri Andalas terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 22 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 4) 1 (satu) lembar FotoCopy Surat Keterangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II Nomor : S.390/ K.10/ SKWII/ 05/ 2021,

Halaman 10 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2021, menjelaskan bahwa izin lokasi yang di ajukan oleh PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma berada di luas kawasan hutan konservasi cagar alam pasar ngalam dan TWA pantai panjang pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 5) 2 (dua) lembar FotoCopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas Pengolahan Lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 19 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 6) 1 (satu) lembar FotoCopy Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dari Dinas Pertanian Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 520/ 861/ Distan.II/ VII/ 2021, tanggal 29 Juli 2021, untuk PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma menjelaskan bahwa secara teknis cocok dan memenuhi syarat untuk ditanami Kelapa Sawit, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 7) 4 (empat) FotoCopy Surat pemberian informasi / rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lokasi perkebunan PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, yang di keluarkan oleh tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD) Kab. Seluma Nomor : 600/758/DPUPR/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 8) 1 (satu) lembar FotoCopy Izin Lokasi PT. Agri Andalas Nomor Induk Berusaha : 0220106390268 yang berlokasi di Desa Jenggalu dan Desa Sido Luhur Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan luas 22 hektar untuk perkebunan Kelapa Sawit di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma, tanggal 15 Juli 2021, secara sitem OSS berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 9) 1 (satu) lembar FotoCopy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) sebagai Izin Usaha Pekebunan (IUP) PT. Agri Andalas nomor : HK.350/825/Dj.Bun.5/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Departemen

Halaman 11 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Pekebunan, di Jakarta tanggal 23 November 2001, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

- 10) 1 (satu) bundel FotoCopy Akta Notaris Halim, SH Nomor : 26 tanggal 09 Desember 2019 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris pEralihan Saham PT. Agri Andalas berkedudukan di Kota Bengkulu, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 11) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Febrin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.850.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 12) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurdin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.952.500,00 yang ditanda tangani diatas, materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 13) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Khainurin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.533.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 14) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Muntiran luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.663.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 15) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.548.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 16) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Manan luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.604.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 17) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Ahmadi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.664.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 12 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Wana luas 1 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.464.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 19) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. M. Saip luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.907.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Ari luas 3 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.054.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 21) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Herman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.936.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 22) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Siti Hawa luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.735.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 23) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Yauma luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.101.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 24) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Herawati luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.725.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 25) 1 (satu) lembar FotoCopy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Amril luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.788.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli); 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Aspawi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp. 875.500,- yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 13 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 2 (dua) lembar Surat Notulensi Musyawarah Desa Pembahasan Sengketa Lahan Eks HGU Jenggalu Permai dan Eks HGU Sahabuddin hari Rabu tanggal 04 November 2021 bertempat Balai Posyandu Desa Jenggalu ditanda tangani Sdra. Heri Arzallani;

27) 3 (tiga) lembar Surat Dewan Pimpinan Daerah Generasi Sosial Peduli Indonesia GSPI Provinsi Bengkulu Nomor : 89/IX/2021/DPC GSPI Provinsi Bengkulu perihal pemberitahuan pemanenan, Tanggal 05 November 2021;

28) 1 (satu) lembar tiket timbangan No.059563. RAMP BE Desa Jenggalu Selama Bengkulu tanggal 11 November 2021;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

29) Uang sejumlah Rp.8.310.000,00 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada PT. Agri Andalas;

30) 3 (tiga) buah tandan buah sawit;

31) 1 (satu) buah egrek alat untuk memanen buah kelapa sawit;

32) 2 (dua) buah tojok alat untuk mengangkut / melangsir buah kelapa sawit;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgltanggal 25 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3. Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, dan Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm), Terdakwa 2. Syahwan Efendi Bin Ibrahim (Alm), Terdakwa 3. Harlan Bin H. Kadli (Alm), Terdakwa 4. Zulan Hartoyo Bin Alimun, dan Terdakwa 5. Hartono Bin Suryono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor induk berusaha : 0220106390268, atas nama PT. Agri Andalas, yang di terbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tanggal 6 Maret 2020, melalui sistem OSS berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 1 (satu) bundel Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi PT. Agri Andalas Desa Jenggalu Kec. Sukaraja perkebunan kelapa sawit yang di dikeluarkan oleh BPN Kab. Seluma, tanggal 7 Juni 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma Nomor : 09 tahun 2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT. Agri Andalas terletak di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 22 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah II Nomor : S.390/ K.10/ SKWII/ 05/ 2021, tanggal 22 Mei 2021, menjelaskan bahwa Izin Lokasi yang di ajukan oleh PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang di tanda tangankan oleh Hasan Slamet S selaku penanggung jawab atas Pengolahan Lingkungan dari PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tanggal 19 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 15 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dari Dinas Pertanian Pemerintah Kab. Seluma Nomor : 520/861/Distan.II/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, untuk PT. Agri Andalas di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma menjelaskan bahwa secara teknis cocok dan memenuhi syarat untuk ditanami kelapa sawit, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 4 (empat) foto copy Surat Pemberian Informasi / Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lokasi perkebunan PT. Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma, yang di keluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kab. Seluma Nomor : 600/758/DPUPR/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Izin Lokasi PT. Agri Andalas Nomor Induk Berusaha : 0220106390268 yang berlokasi di Desa Jenggalu dan Desa Sido Luhur Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan luas 22 hektar untuk perkebunan kelapa sawit di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Seluma, tanggal 15 Juli 2021, secara sitem OSS berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) sebagai Izin Usaha Pekebunan (IUP) PT. Agri Andalas Nomor : HK.350/825/Dj.Bun.5/XI/2021 yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Pekebunan, di Jakarta tanggal 23 November 2001, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Halim, SH Nomor : 26 tanggal 09 Desember 2019 tentang perubahan Direksi dan Komisaris Peralihan Saham PT. Agri Andalas berkedudukan di Kota Bengkulu, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Febrin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.850.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 16 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurdin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.952.500,00 yang ditanda tangani diatas ,materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Khainurin luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.533.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Muntiran luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.663.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Nurman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.548.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan penyerahan hak dari Sdra. Manan luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.604.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Ahmadi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.664.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Wana luas 1 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.464.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra M. Saip luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.907.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan penyerahan hak dari Sdra Ari luas 3 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.054.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Halaman 17 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Herman luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.936.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri Siti Hawa luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.735.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra Yauma luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.1.101.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdri. Herawati luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.725.000,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Amril luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.788.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 1 (satu) lembar foto copy Pernyataan Penyerahan Hak dari Sdra. Aspawi luas 2 hektar dengan ganti rugi sebesar Rp.875.500,00 yang ditanda tangani diatas materai 1.000 tanggal 10 Oktober 1995 yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);
- 2 (dua) lembar surat Notulensi musyawarah Desa pembahasan sengketa lahan Eks HGU Jenggalu Permai dan Eks HGU Sahabuddin hari Rabu tanggal 04 November 2021 bertempat Balai Posyandu Desa Jenggalu ditanda tangani Sdra. Heri Arzallani;
- 3 (tiga) lembar Surat Dewan Pimpinan Daerah Generasi Sosial Peduli Indonesia GSPI Provinsi Bengkulu Nomor : 89 / IX / 2021 / DPC GSPI Provinsi Bengkulu perihal pemberitahuan pemanenan, tanggal 05 November 2021;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan No.059563. RAMP BE Desa Jenggalu Seluma Bengkulu tanggal 11 November 2021;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 18 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.8.310.000,00 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas;

- 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah egrek alat untuk memanen buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok alat untuk mengangkut / melangsir buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Mei 2022 dengan Akta Nomor 17/Akta Pid.B/2022/PN Bgl, sedangkan Terdakwa II Syahwaan Efendi Bin Ibrahim (Alm) Terdakwa III Harlan Bin H.Kadli (Alm), Terdakwa IV Zulian Hartoyo Bin Alimun, Terdakwa V Hartono Bin Suryono, sampai batas tenggang waktu yang ditentukan / diatur dalam undang-undang tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2022 khusus terhadap Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta Pid.B/2022/PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Mrakih (Alm) telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl, demikian juga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2022/PNBgl ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyampaikan Memori Banding yang juga sekaligus Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela, tanggal 17 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta Pid B/2022/PN Bgl dimana Memori Banding tersebut telah

Halaman 19 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwalingga berkas perkara ini diperiksa Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2022, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.B/2022/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pihak Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara in casu putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl dalam tenggang waktu 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih (Alm) melalui Penasihat Hukumnya maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 22 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan tingkat pertama i.c Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki kewenangan relatip mengadili perkara para Terdakwa dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Tais karena locus delicti berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais dan para terdakwa serta sebagian besar para saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais ;
2. Judex Factie tidak serius dan tidak menjaga kewibawaan Pengadilan dalam mengadili perkara a quo, dimana komposisi Hakim Anggota selalu gonta ganti dan kedua Hakim Anggota sangat pasif dan tidak mengajukan

Halaman 20 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan kepada saksi dan ahli untuk menggali kebenaran materil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I juga menyatakan keberatan terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa didalam surat dakwaan tidak dicantumkan pasal pencurian dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Bahwa Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan terkait barang kepunyaan orang lain dalam unsur "mengambil kepunyaan orang lain";
3. Bahwa Judex Factie tidak cukup mempertimbangkan terkait unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa I memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA BANDING;

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Sugeng Waluyo bin Merakih;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 April 2022;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Waluyo Bin Merakih tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Sugeng Waluyo Bin Merakih oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Sugeng Waluyo Bin Merakih sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 32, tetap terlampir dalam berkas perkara;

DALAM EKSEPSI PERLAWANAN PUTUSAN SELA;

1. Menerima perlawanan dan memori perlawanan Para Pemohon Perlawanan;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl;

Halaman 21 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tais yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud;
4. Membebankan biaya timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah melaksanakan sidang perkara a quo dengan tertib dan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak profesinalnya Hakim dalam memeriksa perkara ini adalah opini Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Bahwa perihal diabaikannya Undang Undang Perkebunan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bukanlah pokok masalah dalam perkara ini;
3. Bahwa pernyataan dan pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya tentang unsur "mengambil barang kepunyaan orang lain" dan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah tepat dan sesuai dengan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa I Sugeng Waluyo Bin Merakih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I yang dinyatakan dalam memori bandingnya, baik terhadap putusan sela maupun terhadap putusan akhir sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mempermasalahkan perihal kompetensi relatip Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili perkara ini;

Halaman 22 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama didalam putusan selanya telah menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I dan menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat membenarkan Putusan Sela Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tais dan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sama, yakni sama-sama menyelenggarakan tugas dalam lingkup peradilan umum dan juga merupakan Pengadilan Negeri yang sama-sama berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Bengkulu telah memeriksa perkara a quo hingga tahap akhir dan telah mengadili pokok perkaranya, karenanya untuk mewujudkan terselenggaranya asas peradilan cepat dan biaya ringan, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tentang formasi Hakim yang berganti ganti dan keadaan dimana kedua Hakim Anggota bersikap pasif dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk menentukan formasi Hakim yang akan mengadili suatu perkara adalah kewenangan mutlak Ketua Pengadilan Negeri dan apabila ada Hakim Anggota yang berhalangan, maka dapat dilakukan pergantian dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkenaan dengan perkara ini setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama ternyata susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam setiap persidangan selalu lengkap dan tidak pernah terjadi pergantian Hakim Anggota dan pada pihak lain perihal mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi, ahli atau terdakwa didalam persidangan bukanlah sesuatu yang mutlak harus dilakukan Hakim Anggota, dalam hal mana apabila Hakim Ketua sudah mengajukan pertanyaan secara jelas dan lengkap dan Hakim Anggota menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua, maka Hakim Anggota tidak perlu lagi mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi, ahli atau Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal tidak dicantulkannya pasal pencurian yang diatur dalam Undang Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam

Halaman 23 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembuatan/penyusunan surat dakwaan adalah mutlak menjadi kewenangan Penuntut Umum, dalam hal mana Penuntut Umum memiliki hak penuh untuk menentukan ketentuan perundang-undangan yang mana yang dinilai tepat didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan peristiwa pidana yang telah terjadi i.c. apakah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Perkebunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang lainnya, yakni tentang tidak cukupnya pertimbangan terhadap unsur “mengambil kepunyaan orang lain” dan unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, menurut penilaian Pengadilan Tinggi hal tersebut hanyalah berupa pengulangan terhadap materi eksepsi dan pledoi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam hal mana berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa termasuk Terdakwa I telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 08.30 Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan anggota masyarakat lain yang merupakan warga Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma telah mengambil /memanen kelapa sawit milik PT Agri Andalas yang berada didalam wilayah perkebunan sawit milik PT Agri Andalas yang berlokasi di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tanpa adanya izin atau persetujuan dari PT Agri Andalas tersebut, perbuatan mana dikwalifisir sebagai tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil keberatannya sebagaimana dinyatakan didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa I dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 24 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dalam hal mana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa I, menurut Pengadilan Tinggi juga sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka Terdakwa I harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa I harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari undang undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 25 April 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah.);

Halaman 25 dari 26 halaman PTS No 48/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh kami Marulak Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. dan Sumedi, S.H., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor. 48/Pid./2022/PT.BGL. tanggal 23 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum.

Marulak Purba, S.H., MH.

Ttd

Sumedi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahrudin, S.H.